**KETENTUAN MAGANG MAHASISWA IH**

**(Ketentuan diadopsi pada Kaprodi Pak Tahir yang pertama kali diterap semester genap 2023-2024 yang lalu)**

1. Magang itu dibagi 2 jenis:
   1. magang untuk kebutuhan SKPI.
   2. magang yang masuk transkrip nilai (konversi) atau setara dengan SKS matakuliah.
2. Magang untuk SKPI, mahasiswa dapat melaksanakannya secara independen/mandiri baik dalam menentukan tempat magang, bidang magang, dan pendamping atau kelompok magang. Beberapa praktik magang seperti ini umumnya dapat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan organisasi keprofesian di lembaga mahasiswa seperti PSKH dan KPS (nonstruktutal). Magang atau kegiatan ekstra kampus yang nonstruktural ini bisa dilaksanakan dengan mandiri dan bebas dengan durasi waktu kegiatan minimal 1 bulan (kurang dari 6 bulang). Hasil kegiatan ini dalam bentuk sertifikat yang dikualifikasikan ke dalam SKPI. Untuk mendukung magang ini, mahasiswa mengajukan permohonan magang kepada Wakil Dekan I yang diketahui oleh Kaprodi dengan dilampiri KTM dan KHS. Nomor kontak mahasiswa harus disebutkan dalam surat permohonan agar sewaktu-waktu bisa dihubungi.
3. Magang yang masuk kualifikasi konversi matakuliah yang setara dengan sistem SKS berlaku untuk kurikulum 2020 yang sudah diberlakukan mulai semester genap tahun 2023-2024. Magang jenis ini, Prodi mempersiapkan:
4. sistem magangnya secara administrasi dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dengan cara membuat surat permohonan tempat magang pada lembaga (pemerintah/non-pemerintah) atau perusahaan tertentu seperti Lembaga advokat, notaris, dan CV/PT;
5. menetapkan durasi magang yakni selama 6 bulan setara dengan jam perkuliahan;
6. menetapkan DPL yang mendampingi, memonitoring dan mengevaluasi magang, dan berkoordinasi dengan lembaga magang.

Penilaian magang merupakan sepenuhnya hak Pimpinan lembaga magang yang kemudian akan diakumulasi dengan nilai DPL. Penilaian mencakup aspek kedisiplinan kerja, penguasaan (teori) profesi yang ditempati magang, kemampuan melaksanakan profesi tersebut, dan sikap (etika) selama magang. Ketentuan nilai berupa angka dan huruf dengan ketentuan nilai 90-100 setara dengan A, 80-89 setara dengan A-, 70-79 setara dengan A/B, 60-69 setara dengan B, 50-59 setara dengan C, dan dibawah 50 dianggap tidak lulus. DPL memberikan penilaian setelah mahasiswa magang tersebut memberikan laporan kepada DPL.

Pengadilan tidak termasuk dalam kualifikasi tempat magang jenis ini karena pengadilan sudah masuk pada tempat praktik peradilan.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Kaprodi IH



**Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum**

Nip., 19751010 200501 2 005